



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 57/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Musi Banyuasin sebagai Penyelenggara Ad-Hoc Pemilihan Umum Tahun 2019
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** : a. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 15/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota PPS Untuk Pemilu Tahun 2019.  
b. Surat PPK Sekayu Nomor 02/PPK-SKY/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 Perihal Pengunduran Anggota PPS Bandar Jaya.  
c. Surat PPK Lawang Wetan Nomor 07/PPK-LW/I/2019 tanggal 23 Januari 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KAB. MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- PERTAMA** : Menetapkan dan Mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW)Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/III/2018 dinyatakan tidak berlaku lagi untuk **Kec. Sekayu An. Perizal,SP Desa Bandar Jaya dan Kec. Lawang Wetan An. Puji Lestari AM.Keb NERS Desa Ulak Paceh ;**
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di atas dibebankan kepada anggaran pendapat dan belanja negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Januari s.d Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 23 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KETUA**



**Ir. MARYADI MUSTAFA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN  
NOMOR : 57/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019  
TANGGAL : 23 Januari 2019

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**1. KEC. SEKAYU**

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	LAKI-LAKI/PEREMPUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Bandar Jaya	LELI SANTRY,SE	PEREMPUAN	PERGANTIAN

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 23Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KETUA**



**Ir. MARYADI MUSTAFA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN  
NOMOR : 57/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019  
TANGGAL : 23 Januari 2019


**DAFTAR NAMA ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**3. KEC. LAWANG WETAN**

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	LAKI-LAKI/ PEREMPUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ULAK PACEH	M. KUDUS, S.Pd.SD	LAKI-LAKI	PERGANTIAN

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 23 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KETUA**  


**Ir. MARYADI MUSTAFA**